

Perkawinan Antara Orang yang Berlainan Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Positif

Robi'ah¹ Sri Mulyani² Sumiyati³ Nurul Wahida⁴ Nur Alya Zulaiqah⁵

Institut Agama Islam Negeri Datuk Laksemana Bengkalis, Kabupaten Bengkalis, Provinsi Riau,
Indonesia^{1,2,3,4,5}

Email: robiaah07@gmail.com¹ srim80091@gmail.com² sumiy3220@gmail.com³
nurulahwa29@gmail.com⁴ zulaiqah@gmail.com⁵

Abstrak

Perkawinan berbeda agama menjadi fenomena yang kerap ditemukan di masyarakat Indonesia yang beragam, sehingga memunculkan persoalan yang cukup kompleks dari sudut pandang hukum Islam maupun hukum positif. Dalam kajian hukum Islam, pernikahan lintas agama dinilai dapat mengganggu keutuhan akidah, stabilitas rumah tangga, serta pembinaan ibadah dan pendidikan anak, sehingga mayoritas ulama memberikan larangan terhadap praktik tersebut. Adapun dalam hukum positif Indonesia, keabsahan perkawinan didasarkan pada aturan agama masing-masing calon mempelai, sehingga perkawinan beda agama sulit dicatat secara legal dan sering menimbulkan masalah administratif seperti ketidakjelasan status anak, hak waris, serta pencatatan sipil. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pandangan hukum Islam dan hukum positif Indonesia terkait pernikahan berbeda agama, serta menganalisis dampak yang timbul pada aspek sosial dan hukum. Data untuk penelitian ini diperoleh dari studi literatur yang komprehensif, meliputi buku-buku, artikel jurnal, dan berbagai rujukan akademik relevan lainnya. Adapun metode yang digunakan adalah kualitatif. Data dianalisis melalui proses membaca, memilah, dan mendeskripsikan temuan untuk menghasilkan kesimpulan ilmiah yang komprehensif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum Islam menegaskan larangan pernikahan beda agama demi menjaga keharmonisan akidah dan praktik keagamaan dalam keluarga. Di sisi lain, hukum positif Indonesia secara tidak langsung membatasi praktik tersebut melalui regulasi pencatatan dan persyaratan agama. Namun, adanya celah peraturan serta sejumlah putusan pengadilan menimbulkan polemik di masyarakat dan mengakibatkan ketegangan antara norma agama, hak individu, dan kebutuhan administrasi negara.

Kata Kunci: Pernikahan Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Positif



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan ikatan sakral antara laki-laki dan perempuan yang diatur oleh agama serta hukum negara. Dalam Islam, perkawinan dianggap sebagai perjanjian kuat untuk membentuk keluarga yang harmonis dengan memenuhi rukun dan syarat tertentu agar sah secara syariat (Mulyono, 2022). Undang-Undang Perkawinan menegaskan bahwa perkawinan bertujuan membentuk keluarga yang bahagia berdasarkan ketuhanan, sehingga negara memandangnya sebagai institusi hukum yang sah (Suryadi, 2020). Dari beberapa pendapat diatas penulis simpulkan bahwa perkawinan tidak hanya memenuhi kebutuhan pribadi, tetapi berpengaruh terhadap tatanan sosial dan moral masyarakat. Oleh sebab itu, pelaksanaannya perlu mengikuti ketentuan agama dan aturan negara, terutama menghadapi isu modern seperti pernikahan beda agama agar tercipta ketertiban dan keharmonisan keluarga (Hidayat, 2021). Pernikahan beda agama adalah permasalahan rumit yang kerap timbul dalam masyarakat yang memiliki banyak budaya dan keyakinan, seperti yang terjadi di Indonesia. Dalam pemahaman hukum Islam, ketentuan perkawinan telah ditetapkan untuk menjaga keutuhan akidah, keharmonisan rumah tangga, dan pendidikan anak. Mayoritas ulama menolak pernikahan perempuan Muslim dengan laki-laki non-Muslim, sedangkan sebagian kecil ulama masih

memperdebatkan kemungkinan perkawinan antara seorang pria beragama Islam dan seorang wanita dari kalangan ahli kitab, tetapi syarat ketat (Mulyono, 2022). Secara sosiologis, pernikahan berfungsi mengatur struktur keluarga dan proses pewarisan nilai moral. Ketidaksamaan keyakinan dikhawatirkan memicu konflik internal serta hambatan pengasuhan anak (Rahmawati, 2019: 67). Dalam perspektif hukum positif Indonesia, sahnya pernikahan dikembalikan pada ketentuan agama masing-masing sehingga perkawinan beda agama sulit dicatat secara hukum (Suryadi, 2020).

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan konsekuensi jangka panjang, baik dari sisi keagamaan maupun administrasi negara. Selain berisiko mengganggu stabilitas rumah tangga, perbedaan agama juga dapat memicu kesulitan dalam menentukan pola pendidikan anak dan penentuan status perwalian di mata hukum. Oleh karena itu, pemahaman mendalam mengenai aturan agama dan perundangan diperlukan sebelum memutuskan hubungan perkawinan lintas keyakinan. Penulis menilai bahwa upaya memenuhi nilai spiritual, keteraturan sosial, dan ketentuan hukum menjadi kunci terciptanya keluarga yang harmonis dan bertanggung jawab. Dalam pandangan hukum Islam, pernikahan antara individu yang berbeda agama dianggap memiliki dampak penting terhadap aqidah, ibadah, serta stabilitas keluarga. Mayoritas ulama bersepakat bahwa menikahi Penganut agama selain Islam, baik pria maupun wanita musyrik tidak dibenarkan sebagaimana dijelaskan dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 221. Meski terdapat perdebatan terkait Pernikahan seorang pria Muslim dengan wanita dari golongan Ahli Kitab, sebagian besar pemikir Islam kontemporer tetap menilai praktik tersebut kurang maslahat karena berpotensi mengganggu pendidikan keagamaan anak dan keselarasan nilai ibadah (Karim, 2020). Selain itu, perbedaan keyakinan sering kali memicu ketegangan, terutama dalam pembentukan karakter dan orientasi akhlak keluarga (Mulyono, 2022). Oleh sebab itu, syariat lebih mengarahkan umat Islam untuk membangun rumah tangga dengan landasan aqidah yang selaras demi mewujudkan kehidupan keluarga yang harmonis (Hidayat, 2021).

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa larangan perkawinan beda agama dalam Islam bersifat preventif dan bertujuan menjaga keharmonisan rumah tangga serta kejelasan identitas keagamaan keturunan. Perbedaan keyakinan dipandang berpotensi menimbulkan konflik nilai dan hambatan dalam menjalankan ibadah bersama. Dengan begitu, kesamaan agama menjadi bagian penting untuk menciptakan keluarga yang tenang, penuh kasih, dan sesuai tuntunan syariat. Dalam hukum positif Indonesia, keabsahan sebuah perkawinan ditentukan oleh aturan agama yang dianut masing-masing calon mempelai. Hal tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sehingga perkawinan beda agama tidak dapat dicatatkan secara resmi karena dinilai tidak sah menurut hukum agama (Suryadi, 2020). Mahkamah Konstitusi juga menegaskan bahwa negara tidak memiliki kewenangan untuk mengesahkan perkawinan yang bertentangan dengan norma agama. Secara administratif, proses pencatatan perkawinan hanya dapat dilakukan apabila syarat keagamaan telah dipenuhi, sebab pencatatan merupakan bukti formal atas peristiwa hukum yang telah sah sebelumnya (Rahmawati, 2019). Dengan demikian, hukum positif menempatkan agama sebagai landasan utama untuk mencegah benturan norma dalam sistem hukum nasional (Hidayat, 2021).

Dari paparan diatas dapat penulis simpulkan bahwa aturan mengenai larangan perkawinan beda agama dalam hukum positif Indonesia berperan penting dalam menjaga tertib sosial, mencegah konflik keluarga, serta memberikan kepastian hukum bagi status anak dan hak kewarganegaraan. Selain itu, ketentuan ini dapat membantu pasangan untuk mempertimbangkan dampak psikologis, spiritual, dan administratif sebelum memutuskan untuk menikah lintas keyakinan. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap aturan

hukum diperlukan agar keputusan perkawinan tidak menimbulkan permasalahan di kemudian hari. Fenomena perkawinan yang dilakukan oleh pasangan dengan latar belakang agama berbeda memunculkan berbagai persoalan dalam ranah sosial maupun hukum. Dari sisi sosial, pasangan seringkali menghadapi tekanan dari keluarga dan masyarakat karena dianggap tidak sejalan dengan norma umum yang berlaku. Tantangan lain juga muncul dalam hal penentuan pendidikan agama anak, pelaksanaan ibadah, serta perbedaan nilai-nilai moral yang dapat berpengaruh terhadap keharmonisan hubungan (Rahmawati, 2019). Dalam aspek hukum, pencatatan perkawinan menjadi rumit sebab peraturan negara mensyaratkan kesesuaian dengan ajaran agama masing-masing. Akibatnya, banyak pasangan memilih jalur alternatif seperti menikah di luar negeri atau melakukan perpindahan agama secara administratif demi memperoleh legalitas (Hidayat, 2021). Kondisi ini menimbulkan persoalan lanjutan seperti kejelasan status anak, pembagian warisan, dan legalitas dokumen administrasi keluarga (Suryadi, 2020).

Penulis berpendapat bahwa tantangan dalam perkawinan beda agama tidak hanya muncul pada saat perencanaan dan proses pelaksanaan, tetapi juga terus berlangsung dalam kehidupan rumah tangga serta administrasi keluarga. Perbedaan keyakinan dapat menimbulkan pertengangan nilai yang berdampak pada kestabilan hubungan dan perkembangan anak. Oleh karena itu, diperlukan pertimbangan matang serta pemahaman terhadap konsekuensi jangka panjang agar keputusan untuk menikah tidak menimbulkan masalah yang lebih kompleks pada masa mendatang. Dengan demikian, pembahasan mengenai perkawinan antara penganut agama yang berbeda menjadi urgensi yang perlu dikaji secara luas dan mendalam. Kompleksitas persoalan ini tidak hanya berkaitan dengan aturan normatif yang ditetapkan dalam hukum Islam maupun regulasi hukum nasional, tetapi juga bersinggungan dengan aspek sosial, psikologis, dan corak keberagamaan masyarakat. Arus globalisasi, pertemuan lintas budaya, serta kemajuan teknologi informasi meningkatkan peluang terjalannya hubungan antarindividu dari latar keagamaan yang bervariasi. Kondisi tersebut menimbulkan kebutuhan untuk memahami secara komprehensif batasan, peraturan, dan konsekuensi hukum terhadap praktik perkawinan lintas agama. Kajian mendalam diperlukan untuk menjelaskan bagaimana hukum Islam menegaskan kesamaan aqidah sebagai landasan dalam membangun keluarga, sementara hukum positif Indonesia menentukan prinsip formal sahnya perkawinan dalam kerangka administrasi negara. Di samping itu, dampak sosial dari praktik ini dapat memengaruhi pola pendidikan agama bagi keturunan, konsistensi praktik keagamaan dalam rumah tangga, serta persepsi masyarakat terhadap keberlangsungan keluarga tersebut. Oleh sebab itu, penelitian terkait tema ini tidak hanya berguna bagi pengembangan kajian yuridis, tetapi juga berperan dalam membentuk kesadaran sosial dan menjaga keharmonisan antarumat beragama dalam masyarakat yang plural.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis kualitatif studi pustaka (*Literature Review*) yaitu tahapan penelitian yang dilaksanakan dengan menghimpun sumber kepustakaan. Kemudian selanjutnya dilakukan pengolahan data atau pengutipan referensi untuk ditampilkan sebagai hasil temuan, diaperjelas guna memperoleh informasi yang utuh, dan diuraikan hingga menemukan pengetahuan serta dapat ditarik kesimpulan (Darmalaksana, 2020). Adapun sumber data yang dipilih melalui buku cetak atau online dan Article jurnal yang membahas tentang masalah yang diteliti. Kemudian analisis data dilakukan dengan cara membaca, memahami, mengategorikan, dan mendeskripsikan informasi yang menyangkut Pernikahan antara orang berlainan agama. Sehingga dapat disajikan berbentuk sebuah karya ilmiah yang mudah dipahami.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Definisi Pernikahan

Istilah perkawinan dalam Islam bersumber dari Bahasa Arab, yakni dari dua kata Nakaha dan Zawwaja. Kedua kata tersebut merupakan diksi yang digunakan Al-Qur'an untuk merujuk pada ikatan pernikahan Muslim. Secara etimologis, Nakaha memiliki makna menghimpun, sedangkan Zawwaja berarti pasangan. Oleh karena itu, perkawinan dalam tinjauan bahasa dapat dimaknai sebagai tindakan menyatukan dua individu menjadi satu kesatuan. Melalui penyatuan ini, dua manusia yang sebelumnya berdiri sendiri dipertemukan oleh Allah SWT untuk hidup sebagai pasangan suami istri (Zauj dan Zaujah) yang saling melengkapi dan menutupi kekurangan pasangannya(Nasution, 2003). Pasangan ini seringkali diistilahkan sebagai pasangan hidup, dalam menjalani bahtera rumah tangga. Salah satu pilar fundamental dalam ajaran Islam adalah institusi pernikahan, yang menempati posisi krusial karena sifatnya sebagai ikatan yang sakral dan esensial. Pentingnya hal ini tercermin dalam Al-Qur'an, di mana sekitar 80 (delapan puluh) ayat membahas perkawinan. Ayat-ayat ini sering menggunakan istilah seperti *Nakaha*, yang merujuk pada berhimpun, atau *Zawwaja*, yang bermakna berpasangan.(Cahyani, 2020) Keseluruhan ayat Al-Qur'an ini berfungsi sebagai pedoman dan standar bagi umat manusia dalam menjalani kehidupan berumah tangga, demi mencapai kondisi *Sakinah, Mawaddah, dan Rahmah* (ketenangan, cinta, dan kasih sayang). Dalam konteks syariat Islam, istilah yang umum digunakan untuk perkawinan adalah nikah. Nikah merujuk pada pelaksanaan sebuah akad atau perjanjian yang mengikat secara timbal balik antara seorang pria dan seorang wanita. Agar mampu mewujudkan sebuah kebahagiaan sejati dalam kehidupan berumah tangga, pelaksanaan nikah wajib didasarkan pada kerelaan kedua belah pihak dan bebas dari segala bentuk paksaan.

Pernikahan adalah suatu tindakan ibadah. Seorang istri merupakan amanah dari Allah SWT yang wajib dijaga serta diperlakukan dengan penuh kasih sayang dan kebijakan. Pengambilan amanah ini dilakukan melalui prosesi keagamaan yang dikenal sebagai akad nikah. Dalam perspektif Islam, selain sebagai ibadah, perkawinan juga dipandang sebagai Sunnatullah dan Sunnah Rasul. Sunnatullah merujuk pada ketetapan yang sesuai dengan qudrat dan iradat Allah SWT dalam menciptakan alam semesta. Sementara itu, Sunnah Rasul berarti sebuah tradisi yang telah dijalankan dan ditetapkan oleh Rasulullah untuk dirinya dan seluruh umatnya. Dengan demikian, perkawinan merupakan sunnah Rasul yang beliau lakukan semasa hidupnya dan beliau anjurkan pula untuk dilakukan oleh umatnya. Sejumlah ulama dari Mazhab Syafi'i mendefinisikan nikah sebagai sebuah akad yang bertujuan menjamin hak bagi suami dan istri untuk melakukan senggama. Akad ini harus diikrarkan menggunakan lafal nikah atau tazwij, atau melalui ungkapan lain yang memiliki makna setara. Maksud dari hak kepemilikan tersebut adalah akad yang menghasilkan izin pemanfaatan pasangan demi kenikmatan-kenikmatan yang lazim umum dikenal, dan bukan sekadar untuk kesenangan sesaat atau yang tidak wajar.

Namun, terdapat pula ulama Syafi'iyah lainnya yang berpendapat bahwa nikah hanya merupakan akad yang berfungsi sebagai pembolehan persetubuhan ('aqdun ibahatun), dan bukan sebagai akad kepemilikan ('aqdun tamlikun) yang memberikan pemiliknya kebebasan penuh untuk berbuat semena-mena terhadap pasangannya(Suma, 2015). Dari beberapa pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa pernikahan adalah ikatan sah antara seorang pria dan wanita, baik secara fisik maupun spiritual, diresmikan melalui akad. Menurut Islam, hal ini adalah ibadah yang bertujuan mulia untuk membentuk keluarga yang merasakan ketenangan, kasih sayang, dan rahmat (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*), sekaligus menjadi jalan untuk memelihara kehormatan diri dan melestarikan keturunan berdasarkan tuntunan agama.

Pernikahan Berlainan Agama Menurut Hukum Islam

Perkawinan dianggap sah jika dilaksanakan sesuai dengan ajaran agama dan keyakinan dari masing-masing pihak yang terkait. Khususnya bagi Muslim, hal ini juga berarti bahwa pernikahan tidak boleh melanggar ketentuan-ketentuan yang termaktub dalam Al-Qur'an. Selain itu, perlu diperhatikan bahwa di dalam kitab suci tersebut juga terdapat berbagai larangan yang ditujukan kepada umat Islam mengenai perkawinan laki-laki dan perempuan untuk menikah dengan orang musyrik.(Bakar, 2008) Menurut Rusli dan R. Tama, perkawinan antar-agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita karena berbeda agama, menyebabkan tersangkutnya dua peraturan yang berlainan tentang syarat-syarat dan tata cara pelaksanaan perkawinan sesuai dengan hukum agamanya masing-masing, dengan tujuan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.(Arifin, 2018) Islam mengharamkan pernikahan antaragama dengan tegas, baik antara laki-laki Muslim dan perempuan non-Muslim atau sebaliknya, tanpa memperhatikan apakah non-Muslim itu musyrik (non-ahli kitab) atau ahli kitab. Kedua jenis pernikahan tersebut jelas dilarang dalam ajaran Islam. Para ulama sepakat bahwa seorang pria muslim diharamkan menikah dengan seorang wanita musyriah. Pendapat ini didasarkan pada QS. Al-Baqarah (2), 221: "Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya wanita yang mukmin lebih baik dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran."

Ayat tersebut menyatakan bahwa Muslim tidak boleh menikahi orang musyrik atau kafir, serta Ahlul Kitab di masa kini, karena mereka dianggap menyimpang dari ayat itu. Di zaman lampau, mereka telah mengakui Nabi Isa sebagai anak Allah (untuk Nasrani) dan Uzair sebagai anak Allah (untuk Yahudi), artinya mereka sudah kafir. Oleh karena itu, Ahlul Kitab tidak diperkenankan menikahi wanita mukmin, dan pria mukmin dilarang menikahi Ahlul Kitab. Perbedaan keyakinan antara pasangan suami dan istri berpotensi besar menimbulkan serangkaian permasalahan negatif dalam rumah tangga. Kontradiksi ini secara spesifik dapat memicu konflik dan kesulitan dalam beberapa aspek mendasar, terutama terkait pembinaan ibadah dan pendidikan spiritual anak, pengaturan konsumsi makanan, serta berbagai isu sensitif lain yang berhubungan dengan prinsip-prinsip agama. Dengan demikian, adalah penting untuk menjauhi ikatan pernikahan antar-keyakinan. Perkawinan ideal harus dibangun di atas fondasi akidah dan kepercayaan yang seragam, sebab kesamaan ini akan mempermudah pembentukan dan penanaman nilai-nilai serta etika Islami dalam keluarga.(Shaleh, 2019)

Pernikahan Berlainan Agama Menurut Hukum Positif

Hukum positif Indonesia tidak memberikan legalitas penuh terhadap pernikahan antaragama. Pasal 2 ayat (1) UU No. 16 Tahun 2019 menyatakan bahwa sahnya perkawinan ditentukan oleh hukum agama masing-masing. (Undang-Undang Perkawinan, 2019) Jika agama salah satu pihak melarang perkawinan beda keyakinan, maka negara menegaskan larangan tersebut. (Suryadi, 2021) Dalam praktik, Kantor Urusan Agama (KUA) menolak pendaftaran perkawinan antaragama karena bertentangan dengan prinsip agama. (Safitri, 2023) Sementara Kantor Catatan Sipil mengalami kesulitan administratif karena tidak adanya dasar hukum eksplisit untuk mencatat pernikahan antaragama. (Rahman, 2020) Hal ini mendorong fenomena perkawinan di luar negeri atau nikah siri sebagai jalan memintas regulasi. Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 menegaskan bahwa pencatatan perkawinan

hanya dapat dilakukan jika perkawinan dianggap sah menurut agama yang dianut. (Mahkamah Konstitusi, 2014) Akibatnya, terdapat beberapa problem hukum, antara lain:

1. Status hukum anak menjadi tidak jelas
2. Hak waris dan perwalian tidak terlindungi
3. Perceraian sulit diurus secara resmi
4. Kesulitan dalam akses layanan administratif keluarga

Sejumlah akademisi menilai bahwa hukum positif secara implisit mencegah perkawinan antaragama. (Malik, 2021)

Dalil Yang Melarang Pernikahan Berlainan Agama

Hukum Islam secara tegas melarang pernikahan antara Muslim dan non-Muslim kecuali bagi laki-laki Muslim menikahi perempuan ahli kitab dalam kondisi tertentu. (Al-Qaradawi, 2020) Larangan ini didasarkan pada dalil Al-Qur'an:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ ۝ وَلَا مَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكَةٍ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۝ وَلَعَذْ بُدْ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ مُشْرِكٍ وَلَا أَعْجَبُكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۝ وَاللَّهُ يَدْعُ عَرَفًا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ أَيْتَهُ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ۝ ۲۲۱

Artinya: "Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah) menerangkan ayat ayat-Nya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran.". (QS. Al-Baqarah: 221)

Ayat ini menekankan bahwa akidah menjadi fondasi keluarga Muslim. Mayoritas ulama menyatakan bahwa muslimah haram menikahi non-Muslim karena suami memegang posisi imam keluarga. Hadis Nabi Saw menegaskan: "Seorang muslim tidak boleh menikahi perempuan musyrik hingga ia beriman." (HR. Abu Dawud) Dalam konteks modern, ulama kontemporer menekankan dampak negatif pernikahan antaragama terhadap:

1. Pendidikan dan keyakinan anak.
2. Stabilitas rumah tangga.
3. Hak waris dan perwalian.
4. Keseimbangan ibadah dalam keluarga. (Zahra, 2023)

Meski berasal dari dasar hukum yang berbeda, kedua perspektif menimbulkan kesamaan tujuan mencegah pernikahan antaragama demi menjaga harmoni keluarga dan akidah. Hukum positif menekankan legalitas administratif, pencatatan pernikahan. Hukum Islam menekankan kesucian aqidah dan fungsi ibadah dari perkawinan. Perbedaan terletak pada mekanisme penegakan hukum positif menggunakan regulasi administrasi, sedangkan hukum Islam menggunakan dalil textual dan ijma' ulama. Konvergensi keduanya menghasilkan kebijakan yang restriktif terhadap perkawinan antaragama di Indonesia. (Ramadhan, 2024)

Problematika Pernikahan Berbeda Agama

Islam diakui sebagai agama yang utuh dan adaptif (tidak statis) dalam menghadapi perkembangan zaman dan fenomena kehidupan. Prinsip kedinamisan ini memungkinkan Islam untuk selalu memberikan respons dan solusi yang relevan terhadap setiap isu baru,

berorientasi pada pencapaian kemaslahatan publik (*maslahah 'amnah*) dan kepatuhan terhadap kehendak Allah S.W.T. Salah satu implementasi ajaran ini terlihat dalam peraturan mengenai pernikahan. Pernikahan dinilai sebagai momen yang sakral, di mana akad nikah mengikat dua individu dalam komitmen hidup bersama yang dilandasi keikhlasan, tanggung jawab, dan nilai ibadah. Landasan syariat pernikahan ini telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis, yang kemudian diperinci dan dikembangkan menjadi kerangka hukum oleh ijtihad para ulama.(Zahara, 2022)

Isu pernikahan antar-agama merupakan fenomena sosial yang persisten, bahkan di Indonesia telah meluas di berbagai strata sosial, mulai dari figur publik, pejabat, hingga masyarakat umum. Meskipun sering terjadi, prevalensi kasus ini tidak serta-merta menghilangkan dimensi problematiknya; sebaliknya, praktik ini secara berkelanjutan memicu kontroversi, khususnya dalam perspektif hukum Islam.Dalam tradisi yurisprudensi Islam, pernikahan beda agama telah menjadi subjek perdebatan yang intens dan berlangsung lama, sebagaimana terekam dalam berbagai literatur fikih. Kontroversi di kalangan ulama berakar pada perbedaan interpretasi kontekstual terhadap ayat-ayat kunci, yaitu Surah Al-Baqarah: 221 dan Surah Al-Maidah: 5. Perdebatan utama berpusat pada identifikasi terminologi *kafir* dan *ahl al-kitab* serta relevansi historis dan aplikabilitas kontemporer dari larangan yang terkandung dalam ayat-ayat tersebut terhadap kondisi umat Muslim saat ini.Sementara itu, dalam kerangka hukum positif Indonesia, legalitas suatu pernikahan secara eksplisit didelegasikan kepada otoritas agama dan kepercayaan masing-masing pihak. Prinsip ini diabadikan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan dua hal: pertama, "keabsahan perkawinan mutlak ditentukan oleh hukum agama dan kepercayaan yang dianut; dan kedua, setiap perkawinan wajib dicatatkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.(Indonesia, 1974)

Meskipun demikian, terdapat kontradiksi antara peraturan hukum positif Islam dan praktik pengadilan di Indonesia:Larangan dalam Hukum Islam Positif: Kompilasi Hukum Islam (KHI), khususnya Pasal 40 huruf C *juncto* Pasal 44, secara eksplisit melarang pelaksanaan perkawinan antara seorang pria Muslim dengan wanita non-Muslim, atau sebaliknya (pernikahan beda agama/keyakinan) Sedangkan Praktik Yudisial yang Berbeda: Di sisi lain, terdapat preseden dari beberapa putusan pengadilan yang mengambil kebijakan berbeda. Salah satu contoh signifikan adalah Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 916/Pdt.P/2022/PN Sby tanggal 26 April 2022. Putusan ini mengabulkan permohonan pasangan Rizal Adikara dan Eka Debora Sidauruk untuk secara sah mencatatkan perkawinan beda agama mereka di Kantor Catatan Sipil. Dalam beberapa waktu terakhir, fenomena dan visibilitas publik praktik pernikahan antar-agama di Indonesia cenderung meningkat, di mana para pelakunya secara terbuka mencari dan bahkan mendapatkan legalitas dari instansi negara terkait (Lihat, misalnya, Ibrahim, 2023). Kontroversi seputar isu ini bersifat persisten dan akan terus mencuat selama negara masih memberikan legitimasi yudisial atau administratif terhadap pernikahan beda agama.Faktanya, telah terjadi ratusan, bahkan ribuan, peristiwa pernikahan beda agama yang mendapatkan legalitas, meskipun sebagian besar kasus tersebut tidak terekspos ke publik (misalnya, Rahman & Sari, 2021).

Realitas ini mengindikasikan adanya persoalan krusial pada tataran norma hukum perkawinan di Indonesia, khususnya terkait dengan:Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan: Pasal 2 ayat (1) meniscayakan keabsahan perkawinan hanya jika dilakukan sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing. Di sisi lain, Pasal 8 UU yang sama secara tegas melarang perkawinan yang dilarang oleh agama, suatu larangan yang secara substantif dianut oleh mayoritas agama di Indonesia, meskipun dengan beberapa pengecualian. Celah Hukum dan Modus Operandi: Inkonsistensi ini menciptakan celah hukum

yang secara sistematis dimanfaatkan oleh pasangan beda agama, sehingga norma larangan tersebut seringkali menjadi tidak fungsional (*disfunktionalitas norma*). Modus yang dilakukan bervariasi, meliputi:Mencari interpretasi hukum yang longgar (*legal loopholes*)Mengadopsi agama salah satu pasangan (*tunduk pada agama pasangan*).Melangsungkan pernikahan di luar negeri (*forum shopping*).Melakukan pencatatan administratif di bawah naungan lembaga non-pemerintah.Memanfaatkan ruang kepentingan administratif kenegaraan yang mewajibkan pencatatan dalam dokumen kependudukan (misalnya, Putusan PN Surabaya No. 916/Pdt.P/2022/PN Sby).Pada akhirnya, pernikahan beda agama akan terus menciptakan benturan dan pergesekan antara keyakinan keagamaan (norma agama), pemenuhan hak-hak dasar individu (hak asasi manusia), dan kepentingan data kependudukan (kepentingan administratif negara), yang mana elemen-elemen ini saling menafikan satu sama lain dan memerlukan penyelesaian legislatif yang komprehensif .

Kontroversi mengenai pernikahan antar-agama di Indonesia merupakan isu persisten yang terus berlanjut seiring dengan pemberian legitimasi hukum oleh negara terhadap praktik-praktik tersebut. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa terdapat ratusan, bahkan ribuan, kasus pernikahan beda agama yang telah mendapatkan pengakuan resmi dari instansi terkait, meskipun mayoritas kasus ini tidak terpublikasi secara luas. Realitas ini mengindikasikan adanya persoalan krusial pada tataran norma hukum perkawinan di Indonesia yang belum terselesaikan. Secara spesifik dalam kalangan umat Islam, isu pernikahan beda agama senantiasa menjadi subjek perdebatan sengit, yang terbagi menjadi dua kutub utama: satu pihak beranggapan bahwa hukum mengenai larangan pernikahan beda agama telah final (*qat'i*) dan tidak dapat diganggu gugat, sementara kelompok lain memiliki keinginan untuk merasionalisasi dan meninjau kembali hukum tersebut agar sesuai dengan perkembangan zaman dan konteks sosial kontemporer. Dualisme pandangan ini mencerminkan benturan antara kepastian hukum berdasarkan teks agama yang dianggap *nass* dengan tuntutan adaptasi yurisprudensi (*ijtihad*) terhadap dinamika masyarakat modern, yang diperparah dengan adanya putusan pengadilan yang memberikan legalitas administratif.(Prihatin & Faozan, 2022)

KESIMPULAN

Perkawinan dalam perspektif Islam dipandang sebagai ikatan suci antara pria dan wanita yang diresmikan melalui akad, berfungsi sebagai ibadah untuk membentuk keluarga yang damai, penuh cinta, dan rahmat (*sakinah, mawaddah, wa rahmah*). Namun, isu pernikahan beda agama menimbulkan konflik signifikan dalam hukum Islam dan hukum positif Indonesia. Syariat Islam secara tegas mlarang perkawinan antara Muslim dan non-Muslim, dengan dasar dalil Al-Qur'an (QS. Al-Baqarah: 221) dan Hadis, guna menjaga akidah keluarga dan mencegah masalah mendasar dalam ibadah serta pendidikan anak. Sejalan dengan hal tersebut, Hukum Positif Indonesia, melalui UU No. 16 Tahun 2019 Pasal 2 ayat (1), mensyaratkan keabsahan perkawinan berdasarkan agama masing-masing. Secara tidak langsung, aturan tersebut mencegah dilakukannya pernikahan antara pihak yang berbeda keyakinan dan menciptakan berbagai masalah hukum terkait status anak, waris, dan administrasi. Meskipun demikian, inkonsistensi norma hukum dan praktik yudisial, seperti putusan pengadilan yang melegalkan pencatatan, telah menciptakan celah hukum yang dimanfaatkan dan memicu kontroversi berkelanjutan antara kepastian teks agama, hak individu, dan kepentingan administrasi negara.

DAFTAR PUSTAKA

- Al-Qaradawi, Y. (2020). *Fiqh al-Usrah*, Cairo: Dar al-Salam, 102
Arifin, Z. (2018). Perkawinan Beda Agama. *Al-Insyiroh: Jurnal Studi Keislaman*, 2(2), 150–169.
<https://doi.org/10.35309/alinsyiroh.v2i2.3327>

- Bakar, A. A. (2008). Perkawinan Muslim Dengan Non-Muslim: Dalam Peraturan Perundangan undangan, JUrisprudensi dan Praktik Masyarakat. Dinas Syari'at Islam,.
- Cahyani, T. D. (2020). Hukum Perkawinan (H. K. Ahmad Andi FirmansahSalmah (ed.); pertama). Universitas Muhammadiyah Malang.
- Darmalaksana, A. (2020). Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka dan Studi Lapangan. Pre-Print Digital Library UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Ghufron, M. . (2018). Revolusi Industri 4.0: Tantangan, Peluang, Dan Solusi Bagi Dunia Pendidikan. Seminar Nasional Dan Diskusi Panel Multidisiplin Hasil Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat 2018, 1(1), 332–337.
- Harahap, S. (2011). Optimalisasi Pembelajaran Berbasis Kompetensi Pada Pendidikan Kejuruan. Jurnal Pendidikan Vokasi, 1.
- Hidayat, M. (2021). Dinamika Hukum Keluarga Islam. Jakarta: Alfabeta.88
- Indonesia, R. (1974). Presiden republik indonesia.
- Jaya, D. J., Ernawati, E., Triyono, M. B., Sudira, P., Dan, & Raharjo, N. E. (2025). Peluang dan tantangan pendidikan vokasional menghadapi era revolusi industri 4.0. JVTE: Journal of Vocational and Technical Education, Volume 7, 39–48.
- Joenaidy, A. M. (2019). Konsep Dan Strategi Pembelajaran di Era Revolusi Industri 4.0 (J. Awanie (ed.)). Laksana.
- Kamaludin, A. A. (2025). Pengaruh Kreativitas Siswa Terhadap Peningkatan Kemampuan Belajar Dalam Mempersiapkan Generasi Unggul Di Era 4.0. Pada Sma Entrepreneurship Birul Ulum. Jonsser Jurnal Ilmiah Prodi Manajemen Universitas Pamulang Kampus Kota Serang, 1.No.1, 39–41.
- Karim, A. (2020). Hukum Perkawinan Islam Kontemporer. Jakarta: Prenada Media.74
- Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. (2014). Putusan MK No. 68/PUU-XII/2014, 5.
- Muis, M. A., Norwahyudi, T., Fitri, A., Ramadhani, D. P., Agustina, F., Akbar, M. A., Ridho, M., Kobtiyah, M., Amira, N., Hakiki, N., & Arizayanti, S. N. (2024). Penerapan teknologi informasi dalam pendidikan. 8(12), 76–84.
- Mulyono, R. (2022). Fiqh Munakahat Modern. Bandung: Remaja Rosdakarya. 55
- Nasution, K. (2003). Draf Undang-Undang Perkawinan Indonesia: Basis Filosofis dan Implikasinya dalam Butir-Butir UU. Unisia, 26(48), 129–141. <https://doi.org/10.20885/unisia.vol26.iss48.art3>
- Prihatin, O. N., & Faozan, M. (2022). Problematika Perkawinan Beda Agama Dalam Konteks Hukum Islam dan Solusinya. 7(1), 76–86.
- Rahman, A. (2020). Analisis putusan MK tentang perkawinan beda agama. Jurnal Hukum Islam, 8(2), 78.
- Rahmawati, I. (2019). Sosiologi keluarga modern. Surabaya: UINSA Press.67
- Ramadhan, I. (2024). Perkawinan beda agama dalam perspektif HAM di Indonesia. Al-Ahkam Journal, 12(1), 12.
- Safitri, N. (2023). Konsekuensi hukum pencatatan nikah beda agama. Jurnal Legal, 15(3), 54.
- Sakirman, T. (2021). Konsep perkawinan dalam Islam. Yogyakarta: Deepublish.44
- Schwab, K. (2016). The Fourth Industrial Revolution. Crown Business.
- Shaleh, M. (2019). As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga As- Syar ' i : Jurnal Bimbingan & Konseling Keluarga. 1, 182–195. <https://doi.org/10.47476/assyari.v1i2.455>
- Suma, M. A. (2015). Kawin Beda Agama Diindonesia Telaah Syariah Dan Qanuniah (F. I. Nur Alfi Hidayat Nadia Mardhatilla, Lulu T. Helmi, Anshori (ed.); pertama). Lentera Hati.



- Suryadi, F. (2021). Perspektif administratif perkawinan antaragama. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 18(1), 60.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan. (2019, hlm. 12).
- Utami, Y. P. (2020). Membangun Karakter Tanggung Jawab Siswa Melalui Literasi Media Dalam Menghadapi Era Revolusi Industri 4.0. Prosiding Seminar Internasional Kolokium 2020, 0, 53–62.
- Zahara, R. (2022). Problematika Pernikahan Beda Agama: Antara Konsep dan Praktek di Masyarakat. 3(1), 59–72.
- Zahra, M. (2023). Maqashid syariah dalam keluarga Muslim. *Islamic Law Review*, 6(2), 22